



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/331/B.I/HK/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PROVINSI (POKJA PROVINSI) PROGRAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH  
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses permodalan Usaha Mikro dan Kecil di Daerah, perlu meningkatkan status Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil sebagai aset usaha, melalui kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk tim Kelompok Kerja Provinsi ( Pokja Provinsi ) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan BPHTB ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah ;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0013.0/056-01.0/VII/2008 Tanggal 31 Desember 2007;
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008 Tanggal 2 Januari 2008.
4. Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007  
Nomor : 570-351 Tahun 2007  
Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007  
Tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan ;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Provinsi (Pokja Provinsi) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan, serta pelaksanaan Program dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi wilayah kerjanya.
  - Melakukan supervisi dan bimbingan pelaksanaan Program di Kabupaten/ Kota.
  - Menangani dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Tahun berjalan dan Tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan Pokja Kabupaten/ Kota.
  - Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program pada Pokja Kabupaten/ Kota baik fisik maupun keuangan, Tahun berjalan dan Tahun sebelumnya.
  - Melaporkan perkembangan fisik, keuangan dan penyelesaian sertifikat hak atas tanah lingkup provinsi serta permasalahannya kepada Pokja Pusat secara berkala (setiap triwulan) dan akhir Tahun.
  - Menyampaikan laporan hasil kinerja, dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit / pembiayaan dari perbankan/koperasi, serta pengembangan usaha pada akhir Tahun kepada Pokja Pusat.
  - Melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah, dan
  - Memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi Program dengan dukungan APBD atau sumber pembiayaan lainnya.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung ;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur didalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 pada Kanwil BPN Provinsi Lampung ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada Tanggal 27-1-2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

### Tembusan :


- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/33/B.1/HK/2008  
TANGGAL : 27-5-2008

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM KELOMPOK KERJA PROVINSI (POKJA PROVINSI) PROGRAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2008.
2.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
3.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bidang Administrasi dan Kerjasama Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	AMBM BRI Cabang Tanjung Karang	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.